
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS

PT GEMA GRAHASARANA Tok

Nomor: 3.





Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, ----tertanggal 18-06-2015 (delapan belas Juni dua ribu lima belas), nomor ------AHU-0937516.AH.01.02.TAHUN 2015, dan pemberitahuan perubahan -----anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 18-06-2015 (delapan belas Juni dua ribu lima belas), nomor AHU-AH.01.03-0943068; ----06-06-2018 (enam Juni dua ribu delapan belas), nomor 44, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Adminitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, -----tertanggal 29-06-2018 (dua puluh sembilan Juni dua ribu delapan belas), nomor AHU-AH.01.03-0217183; ------bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 02-05-2019 (dua Mei dua ribu sembilan belas), nomor 13, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 27-05-2019 (dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan belas), nomor -----AHU-0029065.AH.01.02.TAHUN 2019. ------Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.------Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ----menerangkan: ------Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 07-07-2021 (tujuh Juli dua ribu dua puluh satu), bertempat di Gedung SOUTH78, Jalan Boulevard Gading Serpong Blok O nomor 7 dan 8, Medang, Pagedangan, Tangerang 15334, pukul 16.16 WIB (enam belas lewat enam belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul ----16.42 WIB (enam belas lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia Barat)



Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 2. ------Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan PULUNG PERANGINANGIN, selaku ------Komisaris Utama yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai -dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan; -------Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ------Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), serta dalam ----menyelenggarakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting -----System ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh Perseroan Terbatas Kustodian -----Sentral Efek Indonesia; -----Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----Memberitahukan mengenai mata acara RAPAT kepada Otoritas Jasa -----Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan tanggal 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor S-024/S-CORSEC/GEMA/V/2021; -----Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk ----penyelenggaraan RAPAT pada tanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu), melalui media : ----iklan dalam 1(satu) surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Kontan;---situs web Perseroan Terbatas PT BURSA EFEK INDONESIA, situs web-Perseroan Terbatas PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (eASY.KSEI) dan situs web Perseroan. -----

	-	
c.		Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal
	- 1	15-06-2021 (lima belas Juni dua ribu dua puluh satu), melalui media yang
	,	sama dengan Pengumuman tersebut
-E	l Bah	nwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah
1.	.20	11.210.200 (satu miliar dua ratus juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus) saham
a	taı	ı mewakili 75,08% (tujuh puluh lima koma nol delapan persen) dari
1	.60	00.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham yang merupakan seluruh
s	ah	am dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya
		entuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar
		seroan, telah dipenuhi;
-	Ba	hwa RAPAT telah mengambil keputusan, yang di antaranya mengenai :
		-perubahan tempat kedudukan Perseroan;
		-perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
	ļ	-perubahan alamat kantor pusat Perseroan;
		-perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna
		menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK
		(i) Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor
	;	32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019;
	ya	l ng hendak dinyatakan dan dituangkan dalam akta ini;
	-S	ehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap
	de	engan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas,
	m	enyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan, antara lain sebagai
	be	erikut:
	K	eputusan mata acara kedua :
	a.	Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan -
-		guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i)
		Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor
		32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019,



		sebagaimana telah dijelaskan dalam RAPAT;
b),	Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
'		Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi
		untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
		dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
		menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
		dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh
		ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk
		menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana
		diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
		ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk
		mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
		pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar
		Perseroan dalam keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang, serta
		melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan
	Ł	peraturan perundang–undangan yang berlaku
Κe	Į	utusan mata acara ketiga :
a.	E	Menyetujui dan merubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi
	t	berkedudukan di Kabupaten Tangerang
b.	1	Menyetujui dan merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar
		Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
	ĺ	Perseroan Terbatas ini bernama PT GEMA GRAHASARANA Tbk
		(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan
		"Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten
		Tangerang
О.	N	। Menyetujui dan merubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi :
		SOUTH78, Jalan Boulevard Gading Serpong Blok O nomor 7 & 8, Rukun
		etangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Medang, Kecamatan
1		O)

	Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kode pos 15334
d.	 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
	substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
	sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
	menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
	dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyesuaikan dan/atau
	menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau
	Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan
	keputusan RAPAT, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
	ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk
	mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
	pemberitahuan atas keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang,
	serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku
	। Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran
	Dasar Perseroan serta perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar
- 1	Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam RAPAT,
	maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
t	ersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Anggaran
	Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai
	berikut :
ļ	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Perseroan Terbatas ini bernama PT GEMA GRAHASARANA Tbk
	(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan
	"Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten
	Tangerang
	2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain,



b	aik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
se	ebagaimana ditetapkan oleh Direksi
į	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	Pasal 2
-Perse	eroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
1. Ma	aksud dan tujuan Perseroan ialah :
-B	erusaha dalam bidang perdagangan, industri, konstruksi dan real
es	tat
2. Ur	tuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan
da	pat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
i.	Kegiatan usaha utama :
'	a. Menjalankan usaha perdagangan, yang meliputi :
,	-perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah
	tangga;
	-perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang
	dan perlengkapannya;
	-perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan
	rumah tangga lainnya ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan
	di tempat lain);
	-perdagangan besar mesin dan peralatan dan perlengkapan
	lainnya;
	-perdagangan besar logam untuk bahan konstruksi;
	-perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu;
	b. Menjalankan usaha industri, yang meliputi :
,	-industri furnitur dari kayu;
	-industri furnitur dari rotan dan/atau bambu;

	industri furnitur dari plastik;
	-industri furnitur dari logam;
•	-industri furnitur lainnya;
1	Menjalankan usaha konstruksi, yang meliputi :
	-konstruksi gedung tempat tinggal;
	-konstruksi gedung perkantoran;
i	-konstruksi gedung industri;
	-konstruksi gedung perbelanjaan;
	-konstruksi gedung kesehatan;
	-konstruksi gedung pendidikan;
	-konstruksi gedung penginapan;
	-konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga;
	-konstruksi gedung lainnya;
	-pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung;
	-konstruksi bangunan elektrikal;
	-konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl (yang tidak dapat
	diklasifikasikan di tempat lain);
	-instalasi listrik;
	-instalasi saluran air (plambing);
	-instalasi pendingin dan ventilasi udara;
	-instalasi mekanikal;
	-instalasi konstruksi lainnya ytdl (yang tidak dapat
	diklasifikasikan di tempat lain);
	-pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium;
	-pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon;
	-pengecatan;
	-dekorasi interior;
	-dekorasi eksterior;

C.



	-konstruksi khusus lainnya ytdl (yang tidak dapat
	diklasifikasikan di tempat lain);
	ii. Kegiatan usaha penunjang :
	a. menjalankan usaha real estate yang dimiliki sendiri atau
	di sewa;
	b. menjalankan usaha real estate atas dasar balas jasa (fee)
	atau kontrak;
	c. menjalankan usaha lain, yang berkaitan dan mendukung
	kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan -
	perundang-undangan yang berlaku
-	MODAL
1.	. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 80.000.000.000,00 (delapan
l	puluh miliar Rupiah), terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar)
	saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 20,00 (dua puluh
	Rupiah).
2.	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh
,	sebesar 40 % (empat puluh persen) atau sejumlah 1.600.000.000
	(satu miliar enam ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya
	sebesar Rp 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar Rupiah), oleh
	para pemegang saham
3.	Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam
1	bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud,
	dengan ketentuan sebagai berikut :
	a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan
	kepada publik;
	b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung
•	dengan rencana penggunaan dana;

C.	١	oenda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh
		oenilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk
		selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak
		dijaminkan dengan cara apapun juga;
d		memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham
1	Ì	Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut
		dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
e	}.	dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal
ļ	ļ	dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa
		Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar
		wajar;
1		dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio
1	1	saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri,
		maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau
		unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam
		Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa
		akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa
		pengecualian;
	g.	dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada
İ		Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka
		hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan
		terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang
		terdaftar di OJK;
ļ		lengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan
4	С	JK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
4.		aham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
	1	erseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga
	t	ertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di
-	Į.	



Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat -----5. Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang ---dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang ---memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, -----antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek ------Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya ----terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -----tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal ----tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham ----pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham ----masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini; -----Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan -----diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan --dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan ----peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ----

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ---tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ----perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang ------

berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ----di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; ------Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ---dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih --Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham ---yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan -----ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan ---melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib ----dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing -----pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -----Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan ----perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang -----berlaku di bidang Pasar Modal; -----Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak -diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek ----Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak -----tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga ---dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh -----peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan--yang berlaku di bidang Pasar Modal;-----Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ---f. penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak ---yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang -----

sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi

kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ---



	M	enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
g.	l	erseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak
		emesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham
		bagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur
		engenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
		perbaikan posisi keuangan;
		selain perbaikan posisi keuangan;
	(c)	
		Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi
		menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen
		Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas
		lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
	-ya	ng terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan
	me	mperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK
	dar	peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
	Khι	sus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak
	Mer	mesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan
	pos	isi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu
	ner	mperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan
1	(uo	rum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham
1	nde	ependen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9
1	۱ng	garan Dasar ini dan peraturan OJK,
	Seti	ap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat
E	kui	tas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut
C	ala	m Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas
ĺ		oila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan
		dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta
p	era	turan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham

h.

		Perseroan dicatatkan mengizinkannya
I	6.	 Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang
ļ	į	Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung
		hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi
		berdasarkan persetujuan RUPS Perseroan terdahulu telah
		menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan
		peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini,
		peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang
		berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat
		di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
	7.	Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan
	Ì	berdasarkan keputusan RUPS
		Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan
		saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh RUPS, dengan
		memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan
		perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
		Modal
	8	
	ļ	dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari
		modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
		a. telah memperoleh persetujuan RUPS, yang menyetujui untuk
		menambah modal dasar;
		b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
		Manusia Republik Indonesia;
		c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi -
		paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib
		dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)
		bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi



9.

10.

****	Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat
	8 butir b Pasal ini;
d.	dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud
1	dalam ayat 8 huruf c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka
	Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya,
	sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua
	puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan
	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam
	jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8
i	huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
e.	persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8
	huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah
	anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d
	Pasal ini.
Per	ubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar
me	njadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang
me	ngakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 %
(du	a puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak
yan	g sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan,
den	gan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
pers	setujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas
pela	aksanaan penambahan modal disetor tersebut
Pers	seroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar
pen	uh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham
yan	g telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan
реги	ındang-undangan atau peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Mod	lal menentukan lain
-Per	nbelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan

		peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
		di bidang Pasar Modal
	ł	
-		Pasal 5
1		Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas-
2		namaPerseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau
	ŀ	tanpa nilai nominal
	ŀ	Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai
		dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
:	3.	Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik
Į	ļ	perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu)
		saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat
		sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang
		Saham Perseroan.
-	4.	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,
ļ		maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk
		menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain
		sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi
		kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar
		Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham
		dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan
		semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas
		saham-saham tersebut
Ì	5.	
	ļ	para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara
		dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
		ditangguhkan



tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wak Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan se satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-tersebut. 7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepadas dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undam mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Modal. 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di man saham-saham Perseroan dicatatkan. SURAT SAHAM Pasal 6 1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama	yang namanya ebagai saham i atau lebih ada Anggaran gan sah
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan se satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-tersebut. 7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepa Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil deng dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undam mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Modal. 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di man saham-saham Perseroan dicatatkan. SURAT SAHAM ———————————————————————————————————	ebagaisahami atau lebihada Anggaran
satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-tersebut. 7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepa Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil deng dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undam mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Modal. 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di man saham-saham Perseroan dicatatkan. SURAT SAHAM ———————————————————————————————————	saham ı atau lebih ada Anggaran gan sah
tersebut. 7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepa Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil deng dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undamengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Modal. 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di mansaham-saham Perseroan dicatatkan. SURAT SAHAM ———————————————————————————————————	atau lebih ada Anggaran gan sah
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepa Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil deng dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yan 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undamengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Modal. 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di man saham-saham Perseroan dicatatkan. SURAT SAHAM ———————————————————————————————————	ada Anggaran gan sah
dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepa Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil deng dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yan 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-unda mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di I Modal. 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di man saham-saham Perseroan dicatatkan. SURAT SAHAM Pasal 6	ada Anggaran gan sah
Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil deng dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yan 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undamengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Modal. 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di man saham-saham Perseroan dicatatkan. SURAT SAHAM	gan sah
dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yan 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-unda mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Modal	
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-unda mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Modal. 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di man saham-saham Perseroan dicatatkan. SURAT SAHAM Pasal 6	
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-unda mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Modal. 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di mansaham-saham Perseroan dicatatkan. SURAT SAHAM	g berlaku
mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di I Modal	dijaminkan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Modal	angan
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di man saham-saham Perseroan dicatatkan.	
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di man- saham-saham Perseroan dicatatkan.	bidang Pasar
Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di man saham-saham Perseroan dicatatkan	
di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di man saham-saham Perseroan dicatatkan	di
saham-saham Perseroan dicatatkan	Modal
	a
Pasal 6	
Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atau nama	
i alas nama	_ L
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroa	
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku d	pemiliknya
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yan	pemiliknya ın sesuai
di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroa	pemiliknya in sesuai an peraturan
dicatatkan	pemiliknya n sesuai an peraturan g berlaku
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap sah	pemiliknya n sesuai an peraturan g berlaku

	sehelai surat saham.
3.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2
	(dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang
	saham
ا 4.	Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
1	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat saham;
	c. Tanggal pengeluaran surat saham;
	d. Nilai nominal saham;
	e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi
5.	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat kolektif saham;
	c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
	d. Nilai nominal saham;
	e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
	f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi
6	Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi
İ	dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat
	dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan
	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
	Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan
	seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut
	dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham
	dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat
	Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan
	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
	di bidang Pasar Modal



	7.	Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
1		Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank
		Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif),
	- 1	Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada
	[Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank
		Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang
	- 1	anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda
		angan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi
	t	ertulis tersebut
8	. ' k	Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang
		ermasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya
	n	nencantumkan :
	а	. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
	ı	Kolektif yang bersangkutan;
	b	Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
	C	Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi
	'	tertulis;
	d.	Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau -
	,	konfirmasi tertulis;
	e.	Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif
	ı	dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat
		pertukarkan antara satu dengan yang lain;
	f.	Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan
	·	sertifikat atau konfirmasi tertulis
		PENGGANTI SURAT SAHAM
		Pasal 7
1.		alam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut
	da	pat dilakukan jika :
_	-	

/	a.	pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
		adalah pemilik surat saham tersebut; dan
	b.	Perseroan telah menerima surat saham yang rusak
2.		seroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah
ļ	me	mberikan pengganti surat saham
3.	Dal	am hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut
ļ	dap	oat dilakukan, jika :
	a.	pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
	1	adalah pemilik surat saham tersebut;
	b.	Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari
	l	Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham
		tersebut;
	c.	l Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
	ı	memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi
		Perseroan; dan
	d.	rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
	l	diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan
		dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari
		sebelum pengeluaran pengganti surat saham
1.	4. B	iaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus
Į	d	itanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan
1	5. P	engeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini,
ļ	n	nengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi
ļ	6. F	Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek
ļ	\ c	li Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan
	k	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
	ı	Modal di Indonesia
1	7.	Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi



	Thomas lucron non-marking the same of
	pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifika
	atau konfirmasi tertulis.
-	DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
1.	Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang
	Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan
2.	Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
	a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
	b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para -
	Pemegang Saham;
	c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
	d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi
	penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal
	pembebanan saham tersebut serta;
	e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau
	diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.	Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan
	saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya
	dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham
	itu diperoleh
4.	Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan
	secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro
	Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi)
	Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat
İ	kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan
	untuk RUPS akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang
	terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
5.	Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar

	Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya
6.	Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham -
	dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan
7.	Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham
	harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan
	pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah
	seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro
	Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan
	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
	Modal di Indonesia
8.	Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham
İ	termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan,
	pemindah-tanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau
	hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan
	ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada
	Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan
	perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar
	Modal di Indonesia
9	Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau
	penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham
	harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang
	akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan
102	yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas
	saham yang bersangkutan
1	PENITIPAN KOLEKTIF
	 Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
1	Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham



	-	Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
		untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga
		Penyimpanan dan Penyelesaian
	2.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
1		Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga
		Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodiar
		atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang
		rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut
	3.	Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
ľ		merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk
		kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
		pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan
		akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham
		Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik
		Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
		Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasikolektif tersebut.
4	ļ 1	
4	F.	kolektif tersebut.
4	F	kolektif tersebut Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis
4	F.	kolektif tersebut Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana
4		kolektif tersebut Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian
5		Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis
		Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis
		Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis
		Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis
		Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis
		Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis

	1	Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro
		Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan
6	ا 3.	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau
		Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada
		pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening
		Efek
-	7.	Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi
ļ	į	yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat
		dipertukarkan antara satu dengan yang lain
	8.	Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam
•		Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah,
		kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat
		memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang
		bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang
		hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang
		atau musnah.
Ì	9.	Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam
ļ		Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan
		dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk
		pemeriksaan perkara pidana
	1	0. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan
	Į	Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS,
		sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek
		tersebut
	1	11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar
	1	rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh
		masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
		Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan



	Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan
	paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan
	RUPS
1	□ 2. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam
	RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
	Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa
	Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam
	Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
	dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib
	menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat
	1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13	3. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak
	lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan
	Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan
	seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut
	menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank
	Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan
	masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
	Perusahaan Efek tersebut
14	. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak
	lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian
	atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang
	merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk
	kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
	pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
5.	Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk
	memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya
-	

-	sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif
	ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan
	Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening
	Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing
	pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan
	dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang
	menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk
ļ	memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk
	selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari
	kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang
	saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau
	hak-hak lainnya tersebut.
3	Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan
	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
	di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah
	Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan
	dicatatkan
_	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
١.	. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh
	Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar
	Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta
	pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan
	yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau
	berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan
	hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan
	dalam Anggaran Dasar
•	2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam-



_	ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang
	dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada
	Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak
	atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus
	memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia
3	Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada
ı	Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun
	sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas
	nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening
	dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas
	pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang
	dimaksud dalam Pasal 9 di atas
4.	Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua
1	ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
	Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal
	ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS
	untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen
	atas saham itu ditangguhkan
5.	Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar
	Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif
	saham yang bersangkutan
	Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur
	Utama dan Komisaris Utama, atau kuasa mereka yang sah, atau
	oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi
6.	Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan-
, 	alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak
	atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam

	Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari
	persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi
7.	Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas
	saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan
	kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga
	puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu
	diterima oleh Direksi
8.	Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap
	penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang
	dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia
9.	Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena
l	kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang
	mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau
	berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya
	sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat
	mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai
	pemegang saham dari saham tersebut
1	 0. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima
1	baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam
	Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan
	yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia
	11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran
l	Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan
	pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula
	secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut aya
	9 dari Pasal ini
	12. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik -



-	asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham diangga
	tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik
	baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal
	tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan
	dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuar
	Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
13	. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di
	Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal,
	dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia
	serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
	Perseroan dicatatkan
==	DIREKSI
	Pasal 11
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari
	sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang
	di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan
	dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang
	lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan
	yang berlaku di bidang Pasar Modal
2. '	Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang
	perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan
	perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku
	di bidang Pasar Modal
3.	Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan
	memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain
	herdasarkan peraturan perundang undangan dan
+	berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

	Satu periode masa jabatan anggota Direksi, yaitu 3 (tiga) tahun atau
١	sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu)
	periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak
	RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut
	sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan
	menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang
	bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna
	membela diri dalam RUPS tersebut
	Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang
	memutuskan pemberhentiannya kecuali bila tanggal pemberhentian
	yang lain ditentukan oleh RUPS
5.	Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat
	diangkat kembali oleh RUPS.
6.	Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan
	lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang
	tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris
7	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni
	jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam
	ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari
	sejak terjadi lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi -
	lowongan itu.
	Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan
	tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang
	jabatannya telah menjadi lowong tersebut
8	3. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi
Į	lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
	terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk
	mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus



	-	oleh Dewan Komisaris
9	9.	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya
ı	į	sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan
1		permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan
	0.	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
I		permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu
		paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat
		pengunduran diri tersebut
		Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana
		tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya
		sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal
		pengunduran dirinya, dalam RUPS tersebut
1	1.	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada
		masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10
		Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
		peraturan yang berlaku di Pasar Modal
12	2.	Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga
		mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang
(diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah
	la	apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota
	1	Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah
	a	anggota Direksi tersebut
13		labatan anggota Direksi berakhir apabila :
	a	a. Meninggal dunia;
	b	o. Masa jabatannya berakhir;
	C	. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
	d	. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
	е	. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan

	berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
f.	Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi
	berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
	perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang
	Pasar Modal
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	Pasal 12
1. 1	Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas
	pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dan
	dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan
2.	Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh
1	tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3.	Tugas pokok Direksi adalah :
1	a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai
1	dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha
	meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
	b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
	c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran
}	tahunan Perseroan, dan wajib disampaikan kepada Dewan
	Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris,
	sebelum tahun buku yang baru dimulai
	Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
	tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan
	berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut
	setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung
	pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh
	Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang



		788			
	T	untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan ata			
	5	susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut			
	F	penanggungjawabnya			
4.	ב	Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -			
	t	entang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroar			
	d	dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta			
	n	nenjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusar			
	n	naupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang			
	ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini, dengan memperhatik				
	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang				
	M	odal di Indonesia			
5.	Р	erbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :			
	a.	Meminjam atau meminjamkan atas nama Perseroan, dengan			
		jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)			
		(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali			
		dalam rangka kegiatan usaha Perseroan;			
	b.	Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan -			
1		lain baik di dalam maupun di luar negeri;			
	- -}	narus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan			
	m	emperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan			
	l .	eraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal			
6.	Un	tuk menjalankan perbuatan hukum :			
	a.	mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2			
ı		(satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan			
		atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1			
		(satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri			
		ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun			
	Ì	buku; atau			
	-				

T	b.	menj	adikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu
			dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau
			pakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam
		1 (sa	atu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
		1	oun yang berkaitan satu sama lain;
1	Dii		arus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal
			1 huruf c Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan
			n perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang
			di bidang Pasar Modal
7.	1		enjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang
			benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi
	1		Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham,
	de	engan	kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan
	p	ersetu	juan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9
	A	nggar	an Dasar ini
8.	a		orang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan
1		apa	abila :
		i.	terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan
			anggota Direksi yang bersangkutan;
		ii.	anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan
		ļ	yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan
		iii.	anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana
		ļ	dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini,
			terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh
			Dewan Komisaris sampai dengan :
			1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau
			membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau -
			2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
		•	

9.

11.

12.



1	oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan
	kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka
	pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan
	berdasarkan keputusan Direksi
13	. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib
	bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS
	RAPAT DIREKSI
1.	Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu)
l	kali dalam setiap bulan
2.	Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang
ļ	perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas
	permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan
	Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham
	atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
	bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
	dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan
3	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang
١	berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran
	Dasar
1	Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat
ļ	tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada
	setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan
	surat elektronik yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya
	7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, sepanjang seluruh anggota
	Direksi hadir atau diwakili dan setuju, dapat mengabaikan
	persyaratan pemanggilan ini.
1	5. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal,



	waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan
	dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan
	dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
16	B. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di
1	tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik
	Indonesia
	Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan
	terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat
	diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia
	sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi
	tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
7.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur
	Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal
	mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat
	Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang
	dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam
	Rapat Direksi yang bersangkutan
8.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya
	oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang
	diberikan khusus untuk keperluan tersebut
9.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
	sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
	jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat
10	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah
	untuk mufakat
	Dalam hai keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
	tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
	berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
<u> </u>	

ju	mlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
11. A	pabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka
P	impinan Rapat Direksi yang akan menentukan
12. a.	Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1
	(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
	Direksi lain yang diwakilinya.
b	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -
ļ	suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
	suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali
	Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
	berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir
Ţ	United Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang
ļ	sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan
	suara dalam Rapat
13.	 Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
	Direksi harus dibuat Risalah Rapat
	Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh
	Pimpinan Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan
	dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat, kemudian
	ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat,
	dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani
	Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan
= =	alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada
	Risalah Rapat Direksi
	Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan
	untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam
	Rapat yang bersangkutan
	Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian



	tidak disyaratkan
1	14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
,	mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota
	Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan
	yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujua
	mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangar
	persetujuan tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatar
	yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
	Rapat Direksi.
1:	5. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris-
•	secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
16	5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum
	berakhirnya tahun buku
17	. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana yang dimaksud
	pada pada ayat 16 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada
	peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan
18	. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang
	telah disusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 Pasal ini,
	bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat
	sebelum rapat diselenggarakan
	DEWAN KOMISARIS
1.	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
ļ	anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai
	Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau
· [lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai
~	

	1	Komisaris
	1	Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan
	l I	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
		di bidang Pasar Modal di Indonesia
2.	١,	Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah
		orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan
		perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku
	١	di bidang Pasar Modal
3.		Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris yaitu 3 (tiga) -
	1	tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir
		1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi
		hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris
		tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan
		menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang
		bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS
		tersebut.
		Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang
		memutuskan pemberhentian tersebut kecuali bila tanggal
		pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS
	4.	Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir
1		dapat diangkat kembali oleh RUPS
[5.	Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan
		tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS
	6.	l Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong,
ļ		yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang
		ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90
		(sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib
		diselenggarakan RUPS yang akan diselenggarakan untuk mengisi



	lowongan itu.
	Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan
	tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris
	yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut
7	
ľ	jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib
	menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada
	Perseroan
8.	। . Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
]	permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam
	jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
	diterimanya surat pengunduran diri tersebut
	Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri
	sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan
	pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat
	pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut
9.	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada
	masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9
	Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
	peraturan yang berlaku di Pasar Modal
10	ı . Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga
	mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang
	dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri
	tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat
	anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi
ļ	persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut
11.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
	a. Meninggal dunia;
1	

b.	Masa jabatannya berakhir;
c.	Diberhentikan berdasarkan RUPS;
d.	Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
e.	Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
,	berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
] f.	Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan
1	Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan
!	perundang-undangan atau peraturan yang berlaku di bidang
	Pasar Modal
	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	Pasal 15
1. Dev	van Komisaris bertugas :
a.	Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas
ļ	pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
	pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun-
	usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
b.	Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan,
ļ	selambat-lambatnya sebelum tahun buku yang baru dimulai
c.	Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya
]	menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang
	berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS
d	Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai
1	dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan
	RUPS.
€	Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh -
	Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut
1	Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan,
	serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip transparansi,



		akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian serta kewajaran dar
		kesetaraan;
	Da	alam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
	taı	nggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris
	Wa	ajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit
	ma	aupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan
	pe	rundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku
	di	Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap
	kin	erja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan
2.	Se	hubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud
•	aya	at 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
	a.	Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
	b.	Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal
		Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok,
		segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran
		mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh
	c.	Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai
		setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi
	-	pengelolaan Perseroan
	d.	Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh
	1	RUPS.
	e. 1	Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada
	1	setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan
		Perseroan
3.	Dew	an Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan
ĺ	berh	ak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
	dipe	rgunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
1	men	neriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,

1	p	persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
	(untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta
	t	perhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
	[Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib
	ı	untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan
		oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4.	١,	Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan
		tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu
		terbatas atas beban Perseroan.
5.	1	Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur
	1	oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris
		dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan
		Komisaris atas beban Perseroan
6	1	Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk
		sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari
		jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan
		dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan
		yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan
		yang mendesak bagi Perseroan
7	7.	Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis
1		kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan
		tersebut
1	8.	Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
ì		tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk
		menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan
		pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota
·		Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk
	ر	hadir guna membela diri

-	RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal
	Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat akan dipimpin oleh
	salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal
	tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau
	berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain,
	maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara
	pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
	dalam RUPS yang bersangkutan
	Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, tidak
	diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal
	pemberhentian sementara itu atau RUPS tidak dapat mengambil
	keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal
	demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali
	jabatannya
9.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan-
l	Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka
	untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
	Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada
	seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka
	bersama,
10	DCI301110.
IV.	Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan
 10.	
 10.	Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan
10.	Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya
 11.	Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan
	Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
	Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan-

•	12.	Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan
	4	wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota
		Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya
		RAPAT DEWAN KOMISARIS
	,	
	1.	Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali
l	Ì	dalam 2 (dua) bulan.
	2.	Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana
1	İ	dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga)
		bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan
		tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu)
		pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per
		sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang
		sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan
ļ	3.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris
1		Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota
		Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama
	4.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan
١		Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat
		tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda
		terima yang layak, atau dengan surat elektronik yang segera
		ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari
		dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat
		diadakan, sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau
		diwakili dan setuju, dapat mengabaikan persyaratan pemanggilan ini.
	5.	Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan
	1	tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya
	-	atas hal-hal yang yang akan dibicarakan dengan cara terperinci

	6.	Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan
1		atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan
		Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,
		pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
		Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah
		Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan
		Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil
		keputusan yang sah dan mengikat
	7.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal
		Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak
		perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh
		salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari
		anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
		Dewan Komisaris yang bersangkutan
	8.	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat
		Dewan Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya
		berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
	9. '	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
		keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua)
		bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili
		dalam Rapat tersebut
	10.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
		musyawarah untuk mufakat
		Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
		tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari
		1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang
		dikeluarkan dalam Rapat
		Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan
	-	

	_				
	1 (1 (satu) suara			
1.	Аp	Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka			
	Pir	npinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan			
2.	a.	Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak			
		mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk			
		setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya			
	b.	l Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -			
		suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan			
		suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali			
		Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan			
		berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir			
	c.	Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang			
	ļ	sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan			
		suara dalam Rapat			
 13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -					
	D	ewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis			
	ya	ang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, dan kemudian ditandatangani			
	ol	eh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat,			
	da	alam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak			
	m	enandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang			
	b	ersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam			
	S	urat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan			
	K	omisaris			
	R	isalah ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para			
	а	nggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai			
	k	eputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang			
	b	ersangkutan			
	A	pabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak			
	1				

-	disyaratkan
14	│ Ⅰ. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
	mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua
	anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenal
	usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan
	Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
	secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
	kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
	dalam Rapat Dewan Komisaris
15	Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris
	bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4
	(empat) bulan
16	Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun berikutnya
	sebelum berakhirnya tahun buku
17.	Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana yang dimaksud
	pada pada ayat 16 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada
	peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan
18.	Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang
	telah disusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 Pasal ini,
	bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat
	sebelum rapat diselenggarakan
	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN
	LAPORAN TAHUNAN
	Pasal 17
1.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan
	berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang
1	

	1	sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan
		ditutup
	2.	Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga
ļ	1	anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk
	ŀ	mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum tahun buku
		yang baru dimulai
		Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya
		tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan
		perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
		Modal
	3.	Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat
1		laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun
		buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah
		diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah
		ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan
		Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan
		persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan
		Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang
		saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan
		diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan
		oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
		di bidang Pasar Modal
	4.	Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3
	ļ	Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan
		Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan
		tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib
		memberikan keterangan yang diperlukan

5.	Ρ	erseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi		
1	P	erseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang		
	berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan yang			
	be	erlaku di bidang Pasar Modal		
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM		
	is in m 41.4	Pasal 18		
1.	R	apat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan		
	ac	lalah :		
	a.	RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19		
1		Anggaran Dasar ini		
	b.	RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut-		
1		RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu		
		berdasarkan kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20		
		Anggaran Dasar ini		
	Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti			
	ke	dua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali -		
	de	ngan tegas dinyatakan lain		
2.	Pe	rseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu		
	pe	laksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi		
	ata	au sarana medìa elektronik lainnya, yang menggunakan :		
	a.	Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS"), -		
,		yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga		
		Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau		
		pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau		
	b.	sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan		
,		kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi		
		Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang		
		disediakan oleh Perseroan;		

1	dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan,	dan
	pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara,	diatur oleh
	Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar	
	penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem	yang
	disediakan oleh Perseroan;	
	-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan	yang
	berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pa	sar Modal
3.	 Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersan 	a-sama
	mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih	dari jumlah
	seluruh saham dengan hak suara; atau	, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>
	b. Dewan Komisaris;	
	-dapat meminta agar diselenggarakan RUPS	
4.	Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepa	da Direksi
	dengan surat tercatat disertai alasannya	
5.	Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang	R
	disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dim	aksud pada
	ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Kor	nisaris
6.	Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimal	sud pada
l	ayat 3 Pasal ini, harus :	
	i. dilakukan dengan itikad baik;	(# ##
	ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;	
	iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputus	an RUPS;
	iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang ha	arus
	diputuskan dalam RUPS; dan	
	v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-un	dangan dan-
	Anggaran Dasar ini	
7	l Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pe	megang
1	saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
•		

-	terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS				
	sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi				
8.	Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan -				
	surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari				
	pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat				
	5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud				
	pada ayat 7 Pasal ini				
9.	Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS				
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang				
	saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam				
	jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak				
	tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi				
	wajib mengumumkan :				
	a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang				
'	saham yang tidak diselenggarakan; dan				
	b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS				
10.	Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana				
	dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari				
	telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali				
	permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam				
	ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris				
11.	Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada				
	pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak				
	tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud				
	pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris				
12.	Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -				
	RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum				
	pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini				
- 1					

13.	Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu
	paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
	penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan
	Komisaris wajib mengumumkan :
	i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang
	saham yang tidak diselenggarakan; dan
	ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14	Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman
İ	sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini, atau jangka waktu
	15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat
	mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua
	pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
	kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin
	diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
	diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini
15	
15	huruf a Pasal ini
15	huruf a Pasal ini
	huruf a Pasal ini
	huruf a Pasal ini
	huruf a Pasal ini
	huruf a Pasal ini
	huruf a Pasal ini. ——————————————————————————————————

	sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewar				
	Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini				
	dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak				
	tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direks				
	wajib mengumumkan :				
	a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan				
	Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan				
	b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS				
18	. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana				
	dimaksud pada ayat 16 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas)				
	hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri				
	RUPS				
19.	Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada				
	pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak				
	tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini				
	atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud				
i	pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.				
20.	Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -				
	RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum				
	pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 18				
21.	Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :				
	a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;				
	b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal				
4	ini dan ayat 19 Pasal ini; dan				
	c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14				
1	Pasal ini;				
	-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS				
	sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK				
1					

22.	Sel	ain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada		
[aya	ayat 20 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib		
	me	memuat juga informasi :		
	a.	penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan		
Į		pemegang saham dan nama pemegang saham yang		
		mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada		
		Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS		
		atas permintaan pemegang saham;		
	b.	menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah		
		kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua		
		pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan		
		RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai		
		dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk		
		menyelenggarakan RUPS; atau		
	c .	penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas		
	l	permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan		
		sendiri RUPS yang diusulkannya.		
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN		
		Pasal 19		
1.	R	UPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya		
	6	(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas		
	w	aktu lain yang ditetapkan oleh OJK		
2. Dalam RUPS Tahunan :				
	a	Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh		
	ļ	Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS		
		Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus		
		memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit		
		sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan		

		yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan		
		peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham		
		Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi		
		yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang		
		berlaku;		
	b.	Diputuskan penggunaan laba Perseroan;		
	C.	Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau		
	'	pemberian kuasa untuk melakukan penunjukkan akuntan publik		
		yang terdaftar;		
	d. '	Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan		
	1	susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris		
		Perseroan;		
	e. '	Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara		
	, 	sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan		
		ketentuan Anggaran Dasar		
3.	Per	ngesahaan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS		
	Tah	unan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung		
	jaw	ab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para		
	ang	gota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan		
	pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,			
	seja	auh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan		
	*	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA		
RU	PS L	uar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh		
Dire	eksi	dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan		
me	mpe	hatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan		
рег	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang			
⊃as ∕_	sar M	odal		

	TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN
	PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
,	Pasal 21
1.	RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik
	Indonesia, yaitu di :
	a. tempat kedudukan Perseroan;
	b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
	c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha
I	utama Perseroan;
	d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan
	saham Perseroan
2.	Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi
	ketentuan sebagai berikut :
	a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; -
	b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
	c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham
3.	Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan
	mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja
	sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan
	tanggal pengumuman RUPS
	Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan
	wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK
	paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan
	memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
	peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
4.	a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
ļ	pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
	dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan

	-				
	tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media				
b.	pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar				
	b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :				
1	j.	ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam			
	1	RUPS;			
	ji.	ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan			
	ţ	mata acara RUPS;			
	iii	tanggal penyelenggaraan RUPS; dan			
	iv	. tanggal pemanggilan RUPS			
C.	ם	alam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang			
ţ	Sa	aham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam			
	Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada				
	ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana				
	dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi				
	bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya				
	permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris				
d.	Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh				
	Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana				
	dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam				
	pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :				
	a)	RUPS selanjutnya yang direncanakan akan			
•		diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham			
		Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS			
		pertama; dan			
	b)	pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan			
'		dalam setiap RUPS			
a.	Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang				
+	saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal				

5.

_		and the second s
522		yelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan
	tang	ggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS
b.	Pen	nanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5
ļ	hur	uf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
	a)	tanggal penyelenggaraan RUPS;
	b)	waktu penyelenggaraan RUPS;
	c)	tempat penyelenggaraan RUPS;
	d)	ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
		RUPS;
	e)	mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata
	1	acara tersebut;
	f)	informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS
	1	tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya -
		pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS
		diselenggarakan; dan
	g)	informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan
	ł	kuasa melalui e-RUPS
6. a.	Pe	l manggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan
	ke	tentuan:
	i.	Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka
	ļ	waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua
		diselenggarakan;
	ii.	Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan
	ļ	RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai
		kuorum kehadiran;
	jii.	RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu
	ļ	paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua
		puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
	-	1

	iv.	Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam
	ı	jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a
		butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan
		memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
		Pasal ini
b.	Pe	। manggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan
	ket	tentuan :
	i.	Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas
		permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
	ii.	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b
,		butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling
		lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua
		dilangsungkan;
Ì	iii.	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b
,	İ	butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit :
		a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam
	•	Anggaran Dasar Perseroan;
		b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama
		dan kedua;
		c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada
	·	pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
		d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi
		kuorum RUPS kedua; dan
		e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan
4		alasannya;
	iv.	RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan
		sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana
,	\downarrow	dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini

7.	Apa	bila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir
	atau	ı diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan
	pem	nanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak
	mer	njadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan
	yan	g sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan,
	sed	angkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam
	wila	yah Republik Indonesia
8.	Per	seroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari
	pen	negang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam
	pen	nanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi
	sen	nua persyaratan sebagai berikut :
	a.	Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara
	, 	RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang
		mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh
		saham dengan hak suara; dan
	b.	Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
	1	tanggal pemanggilan RUPS; dan
	c.	Usul tersebut, harus :
	ţ	-dilakukan dengan itikad baik;
		-mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
		-merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
		-menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan -
		-tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
9	. Ре	erseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi
l	pe	emegang saham, dengan ketentuan :
	a.	Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui
	11	situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
	b.	Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal
	400	

	-	+0	īfakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan
		p	enyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana
		d	iatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang
		b	eriaku;
	c.	['] D	alam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota
	1	D	ireksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat
		hi	dup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
		ya	ang akan diangkat wajib tersedia :
		(i)	di situs web Perseroan paling singkat sejak saat
		1	pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau-
		(ii	pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada -
		ŗ	butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan
			RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan
			perundang-undangan
0	. Ra	ılat ı	pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan
	inf	orm	asi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal
	sel	bag	ai berikut :
	a.	Da	alam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan
		taı	nggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata
		ac	ara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS
		de	ngan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5
		Pa	sal ini;
	b.	Аp	abila perubahan informasi mengenai tanggal
1		pe	nyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara
		RL	JPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas
		ре	rintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan
		ula	ang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak
		me	emerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang
	T	-	

11. a.	Dal	am penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
ļ	-	pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,
		pemanggilan ulang;
	-	pengumuman ringkasan risalah RUPS;
	-dil	akukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
	i.	dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib -
	! 	dilakukan melalui paling sedikit :
		a) situs web penyedia e-RUPS;
		b) situs web Bursa Efek; dan
		c) situs web Perseroan;
		dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
		ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
		bahasa Inggris
	ii.	dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa
		Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
		(a) situs web penyedia e-RUPS;
		(b) situs web Perseroan; dan
		(c) situs web yang disediakan OJK;
		dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
		ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
		bahasa Inggris
	iii.	Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada
	I	situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b)
		wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam
		pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia
	įiv	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang
	ł	diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan
		dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir

	c	tii, informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan
		sebagai acuan
b.	Da	lam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan
	m	nggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan,
	ke	entuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat
	ре	nanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan-
	ris	llah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini
	ad	ılah sebagai berikut :
	i.	dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek
		dilakukan melalui paling sedikit :
		a) situs web Bursa Efek; dan
		b) situs web Perseroan;
		dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
		ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
		bahasa Inggris
	ii.	dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek
		dilakukan melalui paling sedikit :
		(a) situs web Perseroan; dan
		(b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
	1	berperedaran nasional atau situs web yang disediakan
		OJK;
	Ì	dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
		ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
		bahasa Inggris
1	iii.	Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat
ı		kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b),
		bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada
		OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal

	pengumuman tersebut
	PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
	Dewan Komisaris
	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
	berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
	Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
	tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang
	saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta
	RUPS
2.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
	Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan
	dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS
	dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak
	mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan
	Komisaris.
	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
	kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi
	yang ditunjuk oleh Direksi
	Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
	untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata
	acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin
	oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
	Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan
	kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang
	1

	Sa	aham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang
	Sa	aham lainnya yang hadir dalam RUPS
3.	D	ari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib
	di	buat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan
	se	ebagai berikut :
	a.	Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan
		RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang
		ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan
		tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh
		notaris yang terdaftar di OJK.
	b.	Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh
		Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat
		dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris
		yang terdaftar di OJK
Ĭ	C.	Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling
1		lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan,
		dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada
		hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling
		lambat pada hari kerja berikutnya
	d.	Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
1		i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS,
		waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
		ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir
		pada saat RUPS;
		iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada -
	,	saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham
		yang mempunyai hak suara yang sah;
	Ì	iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang
12		

	-	saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
		pendapat terkait mata acara RUPS;
	v	jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
	la I	dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS,
		jika pemegang saham diberi kesempatan;
	v	i. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
	V	ii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju,
	Į,	tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk
		setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan
		dilakukan dengan pemungutan suara;
	I	iii. keputusan RUPS; dan
	i	x. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang
	ļ	saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait
		dengan pembagian dividen tunai
	е.	 Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat
1	1	paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan,
		melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11
4.	Kete	entuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS
	seba	agaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11
	huru	ıf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh
	pem	negang saham yang telah memperoleh penetapan ketua
	pen	gadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15
	dan	penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana
	dim	aksud dalam Pasal 18 ayat 18
l en	1	KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
		Pasal 23
1.	a.	Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan
1		perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

-	asar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS				
uı	untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS				
(te	(termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas,				
ke	ecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana				
di	atur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk				
ре	enambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal				
da	asar), dilakukan dengan ketentuan :				
(i)	RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2				
	(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan				
	hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah				
	sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian				
	dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam				
	RUPS;				
(ii)	l Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud				
	pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat				
	dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan				
	berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling				
	sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham				
	dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS				
	kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per				
	dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir				
ĺ	dalam RUPS kedua;				
(iii)	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua				
Ì	sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka				
	RUPS ketiga dilangsungkan diadakan dengan ketentuan				
	RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika				
	dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak				
	suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum				
L					

	1	keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
		Perseroan
-	(iv)	Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
l	ļ	RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii)
		berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
		RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau
		perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara
		transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan
		lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
		Perseroan.
b.	Ku	orum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata
	ac	ara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan
	ре	rsetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan
ļ	ре	merintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali
	ре	rubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
	m	emperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan
	de	ngan ketentuan :
	(i)	RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh
	ļ	pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
		tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
		yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui
		oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham -
		dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
	(i) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud
	ł	pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat
		diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan
		berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua
		dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -
		1

3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS kedua;

- - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui ----

-	1	oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh
		saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
((ii)	Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud
ļ		pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat
		diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak
		mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang
		saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
	ļ	dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan
		keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih
		dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan
		hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
	(iii)	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
ļ		sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS
		ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
	i	dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
		pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
		dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang
		ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
d.	Da	lam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi
, 	sa	ham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas
	sa	ham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi
8	sa	ham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham
	pa	da klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai
	be	erikut :
	(i)	RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit
	I	3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada
		klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak
		tersebut hadir atau diwakili;

(ii)	dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i)
, l	tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan
į	ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
ļ	keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua
	per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi -
	saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut
	hadir atau diwakili;
(111)	keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan -
,	(ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per
	empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir
	dalam RUPS;
(iv)	dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
'	sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai,
	maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
	ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
	pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena
	dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum
	kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK
:	atas permohonan Perseroan;
e. Dala	m hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas
peru	bahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak
mem	npunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham
terse	ebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir
dan	mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan
peru	bahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut
Pemega	ng saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat
kuasa, b	erhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan
ayat 3 Pa	asal ini

	Pen	nberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk
	mev	wakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS,
	dila	kukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pen	nberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara
	ele	ktronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja
	seb	elum penyelenggaraan RUPS, melalui :
	a.	e-RUPS;
	b.	sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan
		menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
	 -de	ngan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan
	per	ncabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh
	Per	nyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar
	per	nyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang
	dis	ediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK
3.	. a.	Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah
İ	ł	pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
		Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
		tanggal pemanggilan RUPS
	b.	Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan
	1	pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
		i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir
		merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar
		pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
		pemanggilan RUPS kedua; dan
		ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir
		merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar
		pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
		pemanggilan RUPS ketiga

	C.	Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud
	'	dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak
		hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya
		tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari
		kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS
	d.	Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan -
	1	ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a,
		pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan
		pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a
		Pasal ini
4.	An	ggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan
	Pe	rseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara
	yar	ng mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung
	dal	am pemungutan suara
	Pe	mberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem
	yar	ng disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang
	dite	entukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang
	dis	ediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar
	per	nyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka
5.	Per	mungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara
Ì	tert	utup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan,
	kec	cuali apabila pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada
	ket	peratan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang
	ber	sama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian
	dar	i jumlah seluruh saham dengan suara yang sah
6.	Dal	am RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk
	me	ngeluarkan 1 (satu) suara
7.	Per	megang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam

		PS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara
		g sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
	mer	ngeluarkan suara
8.	Kep	utusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
	Dala	am hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
	tero	apai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara
	ber	dasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1
	Pas	al ini
	Apa	abila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
	ma	ka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian
	sec	langkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak
9	(Kud	orum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya
	dih	adiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan
	ket	entuan :
	a.	RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2
	1	(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
		suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
	b.	keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah
	1	sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
		jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
		oleh Pemegang Saham Independen;
	c.	dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
	ļ	tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri
		lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
		dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham
		Independen;
	d.	keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
	1	1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

		suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham
		Independen yang hadir dalam RUPS;
	е	dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
	ı	dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
		dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
		mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham
		Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam
		kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
		Perseroan; dan
	f.	keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang
	1	Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh
		persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
		yang hadir dalam RUPS
10	. Ве	erkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh -
	pe	raturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan-
	ole	eh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan
	pe	rundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
	Me	odal
11.	Pe	megang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat -
	di	luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak
	su	ara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang
	be	rsangkutan
12.	a.	Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh
		pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya
		dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada
		lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham
		yang dimilikinya dengan suara yang berbeda
	b.	Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau
_'		

	1	perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana
		bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda
		sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas
13.	Sah	nam Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
١	a.	saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
	b.	saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak
ı		perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau
		saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang
	ļ	sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki
		oleh Perseroan;
	C.	hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan
1		perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
		Pasar Modal
14.	Se	tiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama
		mbicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi
	sy	arat, sebagai berikut :
	a.	Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan
	١	langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang
		bersangkutan; dan
	b.	Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang
	ļ	saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per
		sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
		yang sah; dan
	c.	Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan
	1	langsung dengan usaha Perseroan
	_#===	
1	1 /	aha hersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum

	dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh
	RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi
	menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2.	Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan
ł	keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam
	RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu
	pembayaran dan bentuk dividen
	Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas
	nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada
	hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS
	dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil
	Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak,
	wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
	pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan
	pembagian dividen tunai
	Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai
	dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
3.	Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku
ı	
	yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam
	yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS
	Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS
	Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan
v	Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
¥	Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan
4.	Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan
4.	Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal

-	laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak
	mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukan dalam
	perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan
	memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
	berlaku
5.	Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan
	Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara
	(dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan
	memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara
	(dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan
	keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan
	ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
	Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana
	saham-saham Perseroan dicatatkan
6.	Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam
	waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk
	pembayaran dividen lampau, dimasukan ke dalam cadangan
	khusus
	Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh
	pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya
	atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan
	Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
	sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau
	menjadi milik Perseroan, dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
	PENGGUNAAN DANA CADANGAN
	Pasal 25
•	

1.	Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh
l	RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan
	mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan dilakukan sampai
!	dengan jumlah paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah
	modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian
	yang diderita oleh Perseroan
3.	Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh
	persen) tersebut maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari
	dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan
	dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan
4.	Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan
	tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya
	dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku
5.	Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari dana
	cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.
===	PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
	Pasal 26
1.	Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan-
	Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini
	Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta
	notaris dan dalam bahasa Indonesia
2.	Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama,
	tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya
	modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta
	pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi
-	perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari

1	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau
	instansi yang berwenang dan/atau penggantinya
3.	Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang -
ļ	tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang
	berwenang dan/atau penggantinya.
4.	Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan
	secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan
	oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya
	1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
	nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan
	tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan
	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
	di bidang Pasar Modal
***	di bidang Pasar ModalPENGGABUNGAN, PELEBURAN,

	PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
1.	PENGGABUNGAN, PELEBURAN,PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
27.2	PENGGABUNGAN, PELEBURAN,PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
27.2	PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
27.2	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
27.2	PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILAN PENGAMBILAN PENGAMBILAN PENGAMBILAN PENGAMBIL
27.2	PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBILAN PENGAMBILAN PENGAMBILAN PENGAMBILAN PENGAMBILAN PENGA
1.	PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN PENGAMBAN PENGAMBAN PENGAMBAN PENGAMBAN PENGAMBAN PENGAMBAN PENGAMBAN PENGAMBAN PENGAMBAN
1.	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan — dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka —— penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya — dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. ——————————————————————————————————
1.	PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
1.	PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PEMISAHAN PEMISAHAN PEMISAHAN PEMISAHAN PEMISAHAN PEMISAHAN PEMISAHAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PEMISAHAN PENGAMBILALIHAN PEMISA

-	bidang Pasar Modal
3.	Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan,
1	pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur
	dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan
	peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
1.	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
1	yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan
	berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c
	Anggaran Dasar ini
2.	Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka
1	waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS
	atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan,
	maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator
3.	Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan
l	RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak
	menunjuk likuidator lain
4.	Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan
, 	penetapan Pengadilan
5.	Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara -
	mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam
	surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
	serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan
	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
	bidang Pasar Modal
6.	Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta

1	pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan
	tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan
	persetujuan dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan
	diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para
	likuidator
7.	Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang
	saham, masing-masing akan menerima bagian menurut
	perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk
	saham yang mereka miliki masing-masing
8.	l Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan
	rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam
	surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
	dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal
9.	Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat
	melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan
	kekayaannya dalam proses likuidasi
10	l). Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal
I	ini meliputi :
	a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
	b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
	c. Pembayaran kepada para kreditor;
	d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
	e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
	pemberesan kekayaan
-	TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)
-	

		Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan	
		Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada	
		alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang-	
		dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini	
		PERATURAN PENUTUP	
		Pasal 30	
		Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran	
		Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak	
		bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
-5	Selanj	utnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya	
		ebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal	
Se	erta d	ata-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga	
telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah,			
namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta			
ał	kta ini.		
-F	engh	adap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami	
SE	epenu	hnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal	
te	rsebu	t diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab	
sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi,			
ata	as seç	gala dan setiap akibat yang timbul	
		DEMIKIAN AKTA INI	
-D	ibuat	sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Tangerang, pada hari	
		ggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para	
sa	ksi: -		
1.	Tua	n PLACIDUS GALLA, Sarjana Hukum, lahir di Ruteng, pada tanggal	
	05-1	0-1961 (lima Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta,	
	War	ga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kramat	
	Kwit	ang 1.I nomor 4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan	

-	Kwitang, Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor		
	3171040510610004, untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang;		
2	Tuan ILHAM FAUZI, lahir di Tangerang, pada tanggal 08-03-1988 (delapan		
	Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), swasta, Warga Negara		
	Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Kisamaun, Rukun		
	Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Sukasari, Kecamatan		
	Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671010803860004,		
	untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang;		
keduanya pegawai pada kantor Notaris			
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,			
r	maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,		
١	Notaris		
\\ \{ \}.	-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian.		
1	-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.		
1	DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA		
1			

